



# **YAYASAN WIYATA CENDERAWASIH UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA**

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Fakultas Teknologi dan Rekayasa; Fakultas Pertanian dan Peternakan; Fakultas Perikanan dan Kelautan  
Alamat : Jl. Sutamsu, SH Kalibobo Telp (0984) E-mail [uswimnabire-papua@yahoo.com](mailto:uswimnabire-papua@yahoo.com) Nabire Papua

---

## **PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA**

- a. Pelayanan peminjaman hanya dapat diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar menjadi anggota Perpustakaan.
- b. Pelayanan peminjaman Bahan Pustaka sesuai hari dan jam Kerja.

## **PROSEDUR PEMINJAMAN**

- a. Mengisi Blangko yang telah disediakan
- b. Daftarkan sebagian sirkulasi untuk penyelesaian administrasi.
- c. Menyerahkan Kartu Anggota Perpustakaan yang masih berlaku.
- d. Jumlah pinjaman:
  1. Bagi Mahasiswa, hanya diperkenankan meminjam 2 (dua) exp Bahan Pustaka.
  2. Bagi Mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir (Skripsi) diperkenankan meminjam sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Dengan ketentuan menunjukkan judul proposal yang telah disetujui oleh pembimbing I dan II
  3. Dosen dan Karyawan Tetap USWIM diperkenankan meminjam 4 (empat) Eksamplar Bahan Pustaka.

## **JANGKA WAKTU PEMINJAMAN :**

- a. Jangka waktu peminjaman Bahan Pustaka umum (Bahan Pustaka teks) adalah 2 minggu ( 14 hari).
- b. Bagi mahasiswa yang belum memiliki Kartu Anggota Perpustakaan, tidak diperkenankan meminjam Bahan Pustaka Umum (Bahan Pustaka teks)
- c. Dosen dan Karyawan Tetap USWIM diperkenankan meminjam bahan pustaka umum (Bahan Pustaka teks) selama 1 (satu) semester.

## **SANKSI KETERLAMBATAN :**

- a. Sanksi keterlambatan pinjaman Bahan Pustaka dihitung dari batas tanggal pinjaman pengguna Perpustakaan Universitas sebesar Rp. 2.000/hari.
- b. Batas waktu sanksi keterlambatan adalah 1 bulan, terhitung dari batas akhir tanggal Pinjaman.
- c. Jika dalam batas waktu 1 bulan peminjam Bahan Pustaka Perpustakaan Universitas tidak juga diselesaikan, maka Pengguna Pinjaman akan dimasukkan sebagai pengguna bermasalah, dan akan diberi sanksi administrasi sebesar 5 (lima) x biaya administrasi Bebas Pustaka, yaitu 4 x Rp.50.000 = Rp.200.000 yang diperhitungkan pada saat permintaan Bebas Pustaka dari Kepala Perpustakaan Universitas.

**Kepala,  
UPT Perpustakaan USWIM**

**Hans F. Liborang, SE., M.Si**  
**NIDN.1203026401**